



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Zul Karnain Bin Miswanto
2. Tempat lahir : Penumangan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Penumangan Baru Rt.Rw 002/001 Kel.Penumangan Baru Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat Prov.Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Zul Karnain Bin Miswanto ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;

Terdakwa Bayu Zul Karnain Bin Miswanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Ketua Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih (dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08, 1 (Satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi AFRIYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BISA BELI SABU NGGAK" saudari AFRIYANI menjawab "BISA NANTI SAYA KABARIN" kemudian sekira jam 15.30 Wib saudari AFRIYANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "YAUDAH KAMU DATENG KESINI, AMBIL SAMA SAYA SABUNYA" dan selanjutnya terdakwa menuju ketempat AFRIYANI di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya sekira jama 16.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan AFRIYANI dan terdakwa mengatakan " UANG NYA SABAR YA, NANTI SAYA TRANSFER KALAU SUDAH ADA" dan kemudian **AFRIYANI memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa,** dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung memecah 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih dengan cara memecahnya menggunakan sedotan plastik, kemudian setelah terpecah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih terdakwa simpan di kamar belakang kontrakan terdakwa tepatnya di bawah karpet kamar tersebut.

Bahwa sekira hari senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 wib saudara WANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ BAYU MAU BELI SABU “ lalu terdakwa jawab “ YA ADA KERUMAH AJA “ lalu sekira pukul 21.00 wib saudara WANTO sudah datang kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat itu saudara WANTO berkata kepada terdakwa “ BAYU SAYA BELI 4 (EMPAT) PAKET SABU “ lalu terdakwa mengambil barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu di kamar belakang yang terdakwa simpan di bawah karpet, setelah itu saudara WANTO memberikan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa juga, lalu setelah itu saudara WANTO meninggalkan rumah terdakwa tersebut,

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika , saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah sering terjadinya tindak pidana narkoba , menuju tempat yang diinfokan tertuju pada tempat tinggal rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di atas meja, setelah itu kembali menggeledah di kamar belakang pada saat itu ditemukan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) pack plastic klip di lantai kamar belakang tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa kekantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut

Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan surat pengantar Nomor : R-64/IV/2024/Narkoba tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL6FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 07 Mei 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Manokwari Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa** 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi AFRIYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BISA BELI SABU NGGAK" saudari AFRIYANI menjawab "BISA NANTI SAYA KABARIN" kemudian sekira jam 15.30 Wib saudari AFRIYANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "YAUDAH KAMU DATENG KESINI, AMBIL SAMA SAYA SABUNYA" dan selanjutnya terdakwa menuju ketempat AFRIYANI di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya sekira jama 16.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan AFRIYANI dan terdakwa mengatakan " UANG NYA SABAR YA, NANTI SAYA TRANSFER KALAU SUDAH ADA" dan kemudian AFRIYANI memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung memecah 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih dengan cara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



memecahnya menggunakan sedotan plastik, kemudian setelah terpecah menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih terdakwa simpan di kamar belakang kontrakan terdakwa tepatnya di bawah karpet kamar tersebut.

Bahwa sekira hari senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 wib saudara WANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ BAYU MAU BELI SABU “ lalu terdakwa jawab “ YA ADA KERUMAH AJA “ lalu sekira pukul 21.00 wib saudara WANTO sudah datang kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat itu saudara WANTO berkata kepada terdakwa “ BAYU SAYA BELI 4 (EMPAT) PAKET SABU “ lalu terdakwa mengambil barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu di kamar belakang yang terdakwa simpan di bawah karpet, setelah itu saudara WANTO memberikan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah0 kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa juga, lalu setelah itu saudara WANTO meninggalkan rumah terdakwa tersebut,

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika , saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah sering terjadinya tindak pidana narkoba , menuju tempat yang diinfokan tertuju pada tempat tinggal rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di atas meja, setelah itu kembali menggeledah di kamar belakang pada saat itu ditemukan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) pack plastic klip di lantai kamar belakang tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa kekantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut

Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan surat pengantar Nomor : R-64/IV/2024/Narkoba tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.,dan tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL6FE/V/2024/Pusat
Laboratorium Narkotika Tanggal 07 Mei 2024

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1.SAKSI DEDI RIANSYAH

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira jam 17.30 Wib di bertempat di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung
- Bahwa para saksi bersama rekan kerja saksi lainnya menangkap saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO dia sedang tidur dikontrakan saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada saat para saksi bersama rekan kerja mengamankan laki-laki yang bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO saat itu ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya
- Bahwa para saksi menerangkan Adapun barang bukti yang para saksi temukan saat mengamankan seorang laki-laki bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO untuk barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih ditemukan diatas meja dalam kamar depan kontrakan nya, sedangkan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, ditemukan dilantai dalam kamar belakang kontrakan nya, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya sedang berada digenggaman tangan nya sebelah kanan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa para saksi menerangkan Adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya adalah milik saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO
- Bahwa para saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, Terdakwa BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO dapat dari membeli dengan saudara APRIYANI;
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira jam 17.00 Wib Saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkoba lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Jam 17.30 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di kontrakan di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut dimana ciri – ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri seorang laki-laki yang sedang tidur-tiduran tersebut yang mengaku bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digeledah dirumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih ditemukan diatas meja dalam kamar depan kontrakan nya, sedangkan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, ditemukan dilantai dalam kamar belakang kontrakan nya, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya sedang berada digenggaman tangan nya sebelah kanan. dan atas kejadian tersebut seorang laki-laki tersebut membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya Selanjutnya Atas



peristiwa tersebut seorang laki-laki bernama saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dari AFRIYANI yang sudah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SYATRIA ANDIKA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP tersebut;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira jam 17.30 Wib di bertempat di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung

- Bahwa para saksi bersama rekan kerja saksi lainnya menangkap saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO dia sedang tidur dikontrakan saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar pada saat para saksi bersama rekan kerja mengamankan laki-laki yang bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO saat itu ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya

- Bahwa para saksi menerangkan Adapun barang bukti yang para saksi temukan saat mengamankan seorang laki-laki bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO untuk barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih ditemukan diatas meja dalam kamar depan kontrakan nya, sedangkan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, ditemukan dilantai dalam kamar belakang kontrakan nya, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya sedang berada digenggaman tangan nya sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan Adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya adalah milik saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO
- Bahwa para saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, Terdakwa BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO dapat dari membeli dengan saudara APRIYANI;
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira jam 17.00 Wib Saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkoba lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Jam 17.30 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di kontrakan di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut dimana ciri – ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri seorang laki-laki yang sedang tidur-tiduran tersebut yang mengaku bernama BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digeledah dirumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih ditemukan diatas meja dalam kamar depan kontrakan nya, sedangkan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, ditemukan dilantai dalam kamar belakang kontrakan nya, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya sedang berada digenggaman tangan nya sebelah kanan. dan atas kejadian tersebut seorang laki-laki tersebut membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya Selanjutnya Atas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut seorang laki-laki bernama saudara BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dari AFRIYANI yang sudah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu ;

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan surat pengantar Nomor : R-64/IV/2024/Narkoba tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL6FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 07 Mei 2024 ;

2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor 546/60693.04/2024 tertanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Sumerta selaku Pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Tanjung Karang Pusat yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih berta netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika dan saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi AFRIYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BISA BELI SABU NGGAK" saudara AFRIYANI menjawab "BISA NANTI SAYA KABARIN" kemudian sekira jam 15.30 Wib saudara AFRIYANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "YAUDAH KAMU DATENG KESINI, AMBIL SAMA SAYA SABUNYA" dan selanjutnya terdakwa menuju ketempat AFRIYANI di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,;

- Bahwa selanjutnya sekira jama 16.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan AFRIYANI dan terdakwa mengatakan " UANG NYA SABAR YA, NANTI SAYA TRANSFER KALAU SUDAH ADA" dan kemudian AFRIYANI memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung memecah 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih dengan cara memecahnya menggunakan sedotan plastik, kemudian setelah terpecah menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih terdakwa simpan di kamar belakang kontrakan terdakwa tepatnya di bawah karpet kamar tersebut.

- Bahwa sekira hari senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 wib saudara WANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata " BAYU MAU BELI SABU " lalu terdakwa jawab " YA ADA KERUMAH AJA " lalu sekira pukul 21.00 wib saudara WANTO sudah datang kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat itu saudara WANTO berkata kepada terdakwa " BAYU SAYA BELI 4 (EMPAT) PAKET SABU " lalu terdakwa mengambil barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu di kamar belakang yang terdakwa simpan di bawah karpet, setelah itu saudara WANTO

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa juga, lalu setelah itu saudara WANTO meninggalkan rumah terdakwa tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika, saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di atas meja, setelah itu kembali menggeledah di kamar belakang pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) pack plastic klip di lantai kamar belakang tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) Handphone Android beserta simcardny. Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika dan saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi AFRIYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BISA BELI SABU NGGAK" saudara AFRIYANI menjawab "BISA NANTI SAYA KABARIN" kemudian sekira jam 15.30 Wib saudara AFRIYANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "YAUDAHA KAMU DATENG KESINI, AMBIL SAMA SAYA SABUNYA" dan selanjutnya terdakwa menuju tempat AFRIYANI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jama 16.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan AFRIYANI dan terdakwa mengatakan “ UANG NYA SABAR YA, NANTI SAYA TRANSFER KALAU SUDAH ADA” dan kemudian AFRIYANI memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung memecah 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih dengan cara memecahnya menggunakan sedotan plastik, kemudian setelah terpecah menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih terdakwa simpan di kamar belakang kontrakan terdakwa tepatnya di bawah karpet kamar tersebut.

- Bahwa benar sekira hari senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 wib saudara WANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ BAYU MAU BELI SABU “ lalu terdakwa jawab “ YA ADA KERUMAH AJA “ lalu sekira pukul 21.00 wib saudara WANTO sudah datang kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat itu saudara WANTO berkata kepada terdakwa “ BAYU SAYA BELI 4 (EMPAT) PAKET SABU “ lalu terdakwa mengambil barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu di kamar belakang yang terdakwa simpan di bawah karpet, setelah itu saudara WANTO memberikan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa juga, lalu setelah itu saudara WANTO meninggalkan rumah terdakwa tersebut,

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika , saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di atas meja, setelah itu kembali menggeledah di kamar belakang pada saat itu ditemukan 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) pack plastic klip di lantai kamar belakang tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan surat pengantar Nomor : R-64/IV/2024/Narkoba tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : PL6FE/V/2024/Pusat Laboraturium Narkotika Tanggal 07 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama terdakwa **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;



Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika dan saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi AFRIYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BISA BELI SABU NGGAK" saudari AFRIYANI menjawab "BISA NANTI SAYA KABARIN" kemudian sekira jam 15.30 Wib saudari AFRIYANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "YAUDAH KAMU DATENG KESINI, AMBIL SAMA SAYA SABUNYA" dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ketempat AFRIYANI di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira jama 16.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Haji Agus Salim Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan AFRIYANI dan terdakwa mengatakan “ UANG NYA SABAR YA, NANTI SAYA TRANSFER KALAU SUDAH ADA” dan kemudian AFRIYANI memberikan kepada terdakwa 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Manokwari Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung memecah 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih dengan cara memecahnya menggunakan sedotan plastik, kemudian setelah terpecah menjadi 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal putih terdakwa simpan di kamar belakang kontrakan terdakwa tepatnya di bawah karpet kamar tersebut;

Menimbang, bahwa benar sekira hari senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 wib saudara WANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ BAYU MAU BELI SABU “ lalu terdakwa jawab “ YA ADA KERUMAH AJA “ lalu sekira pukul 21.00 wib saudara WANTO sudah datang kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat itu saudara WANTO berkata kepada terdakwa “ BAYU SAYA BELI 4 (EMPAT) PAKET SABU “ lalu terdakwa mengambil barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu di kamar belakang yang terdakwa simpan di bawah karpet, setelah itu saudara WANTO memberikan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa juga, lalu setelah itu saudara WANTO meninggalkan rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 saksi Syatria Andika dan saksi Dedi Riansyah beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di atas meja, setelah itu kembali menggeledah di kamar belakang pada saat itu ditemukan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) pack plastic klip di lantai kamar belakang tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan surat pengantar Nomor : R-64/IV/2024/Narkoba tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) pack plastik klip, , setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL6FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 07 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas apakah dilakukan dengan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut semuanya tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam menjual tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah dalam menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pack plastik klip ;
oleh karena merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU ZUL KARNAIN Bin MISWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih;
- 1 (Satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08;
- 1 (Satu) pack plastik klip, dan
- 1 (satu) Handphone Android beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)